



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 144 /900/2019

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAMPING KELOMPOK
USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2019
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan untuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat miskin yang dibentuk dalam kelompok usaha bersama fakir miskin maka perlu pendampingan dari petugas yang telah di latih dan di tunjuk untuk melakukan pemberdayaan bagi kelompok usaha bersama fakir miskin agar kesejahteraan anggota kelompok usaha bersama fakir miskin jadi meningkat dan keluar dari kemiskinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan nama-nama pendamping kelompok usaha bersama fakir miskin Kota Pariaman tahun 2019 dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 20 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial RI (Berita Negara RI tahun 2015 Nomo 1845 82/HUK/2005 tentang Tata Kerja dan Organisasi Departemen Sosial;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;


6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 25/HUK/2003 tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Pendamping kelompok usaha bersama fakir miskin Kota Pariaman Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pendamping dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
1. melakukan pendamping Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin dilapangan terkait manajemen usaha, administrasi kelompok dan pemecahan masalah yang ditemukan dilapangan;
 2. memberikan laporan perkembangan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin kepada Pendamping kota terkait pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin; dan
 3. membuat laporan pelaksanaan kepada Pendamping Kota terkait pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Walikota Pariaman melalui Dinas Sosial Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kota Pariaman tahun 2019, DPA kegiatan pendampingan kelompok usaha bersama fakir miskin Kota Pariaman tahun 2019.





KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak januari 2019

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 April 2019

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat.


- 1. Kementerian Sosial RI*
- 2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat*
- 3. Yang bersangkutan*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 8/4-19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 11/4-19
KABAG HUKUM & HAM	 11/4-19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 11/4-19





LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 144 / 900 / 2019
 TANGGAL : 9 April 2019
 TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA PENDAMPING
 KELOMPOK USAHA BERSAMA FAKIR MISKIN
 KOTA PARIAMAN TAHUN 2019.

NO.	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	HARIF FIRMAN HAKIM	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
2.	SEPTIA LILIANI	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
3.	MUSMIRAWATI	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
4.	DESMAYENI	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
5.	ALMI SADRI	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
6.	TITIN KRISNA, SE	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
7.	YESI RINA SARI	PENDAMPING DESA	PARIAMAN
8.	ROZA SY	PENDAMPING DESA	PARIAMAN

WALIKOTA PARIAMAN



PGENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 28/4/19
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 28/4/19
KABAG HUKUM & HAM	 28/4/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 28/4/19